



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Mai 2024, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

ARSANA NURSYAM BINTI O.K BAHARU, NIK: 1107096407470001, tempat/tanggal lahir Kuala Simpang/24 Juli 1947, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Blang Paseh, Jln. Diniyah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat I;

INDRA BUDIMAN BIN SYAMSUL RAJAB, NIK: 1107090605670001, tempat/tanggal lahir Blang Paseh/11 Mei 1967, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampong Pisang Bucue, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat II;

FAUZIAH BINTI SYAMSUL RAJAB, NIK: 1107096701730001, tempat/tanggal lahir Blang Paseh/27 Januari 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat III;

DEDI ARMANSYAH BIN SYAMSUL RAJAB, NIK: 3275071708750044, tempat/tanggal lahir Blang Paseh/17 Agustus 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Perom. Ghriya Bekasi Permai Jl. Dahlia 3 Blok G 8/14 Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Indra Budiman bin Syamsul Rajab (Penggugat II), tempat/tgl. Lahir Blang Paseh/11 Mei 1967, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampong Pisang Bucue, Kecamatan Sakti,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa insidentil tanggal 28 Maret 2024;

MUHAMMAD RAFLI BIN SYAMSUL RAJAB, NIK : 1107093011760002, tempat/anggal lahir Blang Paseh/30 Nopember 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Peukan Tuha, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat V;

ZULFAN BIN SYAMSUL RAJAB, NIK : 1106202809780001, tempat/tanggal lahir Blang Paseh/28 September 1978, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Cut Titapang, Desa Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai Penggugat VI;

ADRI KHAIRANI BINTI SYAMSUL RAJAB, NIK: 1107095901810001, tempat/tanggal lahir Blang Paseh/19 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Gampong Blang Paseh Jl. Diniyah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat VI;

NAJWA FIRLIDYA AISHA BINTI FAISAL, NIK: 1107096701030001, tempat/tanggal lahir Blang Paseh/27 Januari 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong Cot Geunduek, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat VII;

IDAWATI BINTI ANWAR, NIK: 1107165701810001, tempat/tanggal lahir Gugatan Glp. Minyeuk/17 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Cot Geunduek, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

Dalam hal ini bertindak atas nama anak kandung yang masih dibawah umur yaitu : **Muhammad Khairul Aqsa bin Faisal**,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tanggal lahir Blang Paseh, 10 Agustus 2007, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Gampong Cot Geunduek, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat IX, Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

lawan

IRFAN SYAHRIZAL BIN SYAMSUL RAJAB, NIK:
1107091903710001, tempat/tanggal lahir Blang Paseh/umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Blang Paseh Jl. Diniyah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sebagai Tergugat;
Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan kewarisan yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Heni Nurliana, S.Ag., M.H. dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 7 Mai 2024 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

Hubungan Hukum

- (1) Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama :
1. Indra Budiman bin Syamsul Rajab;
 2. Faisal bin Syamsul Rajab;
 3. Irfan Syahrizal bin Syamsul Rajab
 4. Fauziah binti Syamsul Rajab;
 5. Dedi Armansyah bin Syamsul Rajab;
 6. Muhammad Rafli bin Syamsul Rajab;
 7. Zulfan bin Syamsul Rajab;
 8. Adri Khairani binti Syamsul Rajab;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa Faisal bin Syamsul Rajab telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2011 di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie;
- (3) Bahwa Faisal bin Syamsul Rajab telah menikah dengan seorang wanita bernama Idawati binti Anwar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Najwa Firlidya Aisha binti Faisal;
 2. Muhammad Khairul Aqsa bin Faisal;
- (4) Bahwa Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2017 di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- (5) Bahwa Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 1. Arsyana Nursyam binti O.K Baharu (istri);
 2. Indra Budiman bin Syamsul Rajab (anak laki-laki kandung);
 3. Faisal bin Syamsul Rajab (anak laki-laki kandung), dalam hal ini posisinya digantikan oleh 2 (dua) orang anak bernama Najwa Firlidya Aisha binti Faisal dan Muhammad Khairul Aqsa bin Faisal sebagai ahli waris pengganti;
 4. Irfan Syahrizal bin Syamsul Rajab (anak laki-laki kandung);
 5. Fauziah binti Syamsul Rajab (anak perempuan kandung);
 6. Dedi Armansyah bin Syamsul Rajab (anak laki-laki kandung);
 7. Muhammad Rafli bin Syamsul Rajab (anak laki-laki kandung);
 8. Zulfan bin Syamsul Rajab (anak laki-laki kandung);
 9. Adri Khairani binti Syamsul Rajab (anak perempuan kandung);

Pasal 2

Ketentuan Pembagian Warisan

- (1) Bahwa Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon sebagai pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan 8 (delapan) orang anak (6 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan);
- (2) Bahwa pembagian warisan terhadap ahli waris adalah sebagai berikut :
 - Istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian warisan;
 - Anak-anak mendapat asabah ma'algairi;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Pasal 3

Harta Warisan

- (1) Bahwa Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan ukuran 6 Meter x 32 Meter dan 1 (satu) unit rumah di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Diniyah;
 - Selatan berbatas dengan tanah tambak H. Jauhari;
 - Timur berbatas dengan tanah Irfan Syahrizal;
 - Barat berbatas dengan tanah Siti Rosma;
- (2) Bahwa sebelah timur dari tanah milik Syamsul Rajab (pewaris) terdapat tanah milik Tergugat (Irfan Syahrizal bin Syamsul Rajab) dengan ukuran 5 meter x 32 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatas dengan tanah Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon;
 - Timur berbatas dengan tanah Ali Pipin;
 - Selatan berbatas dengan tanah Tambak H. Jauhari;
 - Utara berbatas dengan Jalan Diniyah;
- (3) Bahwa di atas 2 (dua) unit tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit rumah milik Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon dan Irfan Syahrizal bin Syamsul Rajab;
- (4) Bahwa 1 (satu) unit rumah milik Syamsul Rajab, terdapat 2 meter ukuran tanah dari arah timur bangunan rumah tersebut masuk ke bagian tanah milik Tergugat (Irfan Syahrizal bin Syamsul Rajab);
- (5) Bahwa semasa hidup Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon telah membagi harta warisan berupa tanah petapakan miliknya tanpa rumah sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) kepada seluruh ahli waris secara merata kecuali pada istri (Arsana Nursyam binti O.K Baharu);
- (6) Bahwa seluruh ahli waris yaitu istri dan 8 (delapan) orang anak dari Syamsul Rajab tidak keberatan dengan hasil keputusan tersebut;
- (7) Bahwa pembagian tanah tersebut masing-masing mendapat bagian dengan ukuran 4 meter x 6 meter;
- (8) Bahwa bagian milik Faisal bin Syamsul Rajab, Dedi Armansyah bin Syamsul Rajab dan Muhamamd Rafli bin Syamsul Rajab telah dijual kepada Tergugat (Irfan Syahrizal bin Syamsul Rajab);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Pasal 4

Isi Kesepakatan

- (1) Bahwa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (2) Bahwa seluruh ahli waris menyetujui pembagian warisan yang telah dilakukan oleh Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon semasa hidupnya dengan ukuran masing-masing anak mendapat 4 meter x 6 meter, sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (5), (6) dan (7);
- (3) Bahwa Penggugat I (Arsana Nursyam binti O.K Baharu) tidak keberatan bagian warisan miliknya diserahkan kepada seluruh anak-anaknya;
- (4) Bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah tanpa tanah pertapakannya yang merupakan rumah induk keluarga kepada Penggugat I (Arsana Nursyam binti O.K Baharu) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatas dengan tanah Siti Rosma;
 - Timur berbatas dengan tanah Irfan Syahrizal bin Syamsul Rajab;
 - Selatan dengan rumah Irfan Syahrizal bin Syamsul Rajab;
 - Utara berbatas dengan jalan Diniyah;
- (5) Bahwa 1 (satu) unit rumah milik Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon, dimana sebagian bangunan rumah tersebut masuk ke tanah milik Irfan Syahrizal (bagian timur) dengan ukuran 2 meter x 12 meter dari tanah 5 meter x 32 meter, oleh para pihak sepakat bahwa tanah tersebut ditukar posisinya ke tanah milik Syamsul Rajab sebelah barat, dimana tanah milik Irfan Syahrizal 5 meter x 16 meter berpindah ke arah barat dari bangunan rumah tersebut yang merupakan bagian milik Indra Budiman, Fauziah, Zulfan dan Adri Khairani;
- (6) Bahwa oleh karena bangunan rumah sebelah barat masuk ke tanah milik Tergugat (Irfan Syahrizal bin Syamsul Rajab) setelah tukar posisi, dengan ukuran 2 meter x 16 meter, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI dan Penggugat VII sepakat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat (Irfan Syahrizal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Bahwa tanah milik Irfan Syahrizal dengan ukuran 2 meter x 16 meter (luas 32 Meter persegi) oleh ahli waris yang terdiri dari Arsana Nursyam (Penggugat I), Indra Budiman (Penggugat II), Fauziah (Penggugat III), Zulfan (Penggugat VI) dan Adri Khairani (Penggugat VII) yang merupakan tanah bagian milik masing-masing, membayar ganti rugi kepada Tergugat (Irfan Syahrizal) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permeter;
- (8) Bahwa Penggugat I (Arsana Nursyam), Penggugat II (Indra Budiman), Penggugat III (Fauziah), Penggugat VI (Zulfan), Penggugat VII (Adri Khairani) dan Tergugat (Irfan Syahrizal) sepakat bahwa seluruh tanah tersebut dibebankan pembayaran kepada Arsana Nursyam, Indra Budiman, Fauziah, Zulfan dan Adri Khairani dengan masing-masing membayar sejumlah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perorang, dengan ketentuan Penggugat I (Arsana Nursyam) tidak dibebankan (dibebaskan) dari pembayaran tersebut;
- (9) Bahwa bagian dapur dari bangunan rumah milik Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon dengan luas 13,8 meter persegi berdiri di atas tanah milik Irfan Syahrizal dan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI dan Penggugat VII membayar ganti rugi kepada Tergugat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permeter dengan pembagian masing-masing yang harus dibayar kepada Tergugat sejumlah Rp.1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan Penggugat I (Arsana Nursyam) tidak dibebankan (dibebaskan) dari pembayaran tersebut;
- (10) Bahwa 1 (satu) unit rumah milik Syamsul Rajab bin BGD. Soamalon dengan ukuran 6 meter x 12 meter oleh para pihak (para Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah tersebut tidak berikut tanahnya kepada Penggugat I dan Penggugat I berhak untuk menempati rumah tersebut sampai akhir hayatnya;
- (11) Bahwa atas permintaan Penggugat I terhadap 1 (satu) unit rumah tanpa tanah pertapakan tersebut diserahkan kepada 2 (dua) orang anak perempuan bernama Fauziah binti Syamsul Rajab dan Adri Khairani binti Syamsul Rajab jika Penggugat I sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) Bahwa tanah dengan ukuran 3 meter x 80 centimeter yang masuk ke dalam rumah milik Syamsul Rajab sebelah selatan bangunan merupakan tanah milik Tergugat dan oleh Tergugat tidak mempermasalahkan tanah tersebut dan dengan ikhlas menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI dan Penggugat VII;
- (13) Bahwa 1 (satu) unit rumah milik Syamsul Rajab diatas tanah dengan ukuran 6 meter x 16 meter merupakan bagian warisan milik Penggugat II (Indra Budiman bin Syamsul Rajab) Penggugat III (Fauziah binti Syamsul Rajab), Penggugat VI (Zulfan bin Syamsul Rajab) dan Penggugat VII (Adri Khairani binti Syamsul Rajab)
- (14) Bahwa atap rumah sebelah barat dari bangunan yang merupakan curahan hujan dari rumah milik Syamsul Rajab yang mengarah ke tanah milik Tergugat (Irfan Syahrizal), oleh Tergugat memberi izin tanah tersebut dipakai sebagai curahan hujan selama tanah tersebut tidak dipergunakan untuk bangunan dan lain-lain;
- (15) Bahwa sebelah selatan dari bangunan rumah milik Syamsul Rajab terdapat lorong dengan ukuran 2 meter x 80 centimeter merupakan tanah milik Tergugat (Irfan Syahrizal) dan Tergugat tidak akan menutup tanah tersebut, sert tetap memberikan akses kepada Penggugat I untuk menggunakannya selagi rumah tersebut masih dimiliki oleh Penggugat I (Arsana Nursyam binti O.K. Baharu);
- (16) Bahwa pembayaran ganti rugi yang tersebut pada pasal 4 ayat (7) dan (8) oleh Tergugat (Irfan Syahrizal) memberi waktu kepada Penggugat II (Indra Budiman bin Syamsul Rajab), Penggugat III (Fauziah binti Syamsul Rajab), Penggugat VI (Zulfan bin Syamsul Rajab) dan Penggugat VII (Adri Khairani binti Syamsul Rajab) selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI dan Penggugat VII akan membayar sebagiannya lebih awal;
- (17) Bahwa para Penggugat, Tergugat dan mediator dengan didampingi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, Kepala Desa Blang Paseh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie telah turun ke lokasi tanah dan bangunan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepastian kepemilikan dan ukuran tanah tersebut (gambar terlampir);

Pasal 5

Ketentuan Lain

Bahwa mengenai hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan ini, sedapat mungkin akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat secara kekeluargaan antara para Penggugat dan Tergugat;

Pasal 6

Ketentuan Penutup

- (1) Bahwa, kesepakatan ini dibuat oleh para Penggugat dan Tergugat dengan rasa keikhlasan dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak atau dari pihak-pihak lain;
- (2) Bahwa, kesepakatan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan rasa penuh tanggung jawab;
- (3) Bahwa, kesepakatan ini dibuat 3 (tiga) rangkap dengan rincian, satu rangkap untuk para Penggugat, satu rangkap untuk Tergugat dan satu rangkap sebagai laporan kepada Majelis Hakim;

Pasal 7

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian dan dimuat dalam putusan;

Pasal 8

- (1) Bahwa para Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;
- (2) Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Sigli ditanggung bersama oleh para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Sgi



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Sgi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan perdamaian poin 8 angka 2, maka Para Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mai 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, MH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**, dan **Hj. Murniati, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syukriati, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hj. Murniati, SH

Panitera Pengganti,

Syukriati, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp 70.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 1.470.000,-
4. PNBP panggilan.....	Rp 100.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 1.690.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Sgi